



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Paransius als Paran Anak (alm) Aep;
 2. Tempat lahir : Semata;
 3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/11 Juni 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dsn. Ampar Saga II, RT 011 RW 005, Ds. Amboyo
Inti Kec. Ngabang Kab. Landak;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Pianus als Palen Anak (alm) Romulus
2. Tempat lahir : Ampar Saga
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Limau Rt. 005 Rw. 003 Desa Nyi'in
Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paransius Als Paran Anak Aep (Alm) dan Terdakwa Pianus Als Palen Anak Romulus (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", melanggar Pasal 363 ayat Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Masing-Masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci warna silver dan hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. TOMI merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390.

Dikembalikan kepada Saksi Korban TOMI Alias BUMBUM Anak LUPUS.

- 1 (satu) buah kunci warna silver dan hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I PARANSIUS Als PARAN Anak (Alm) AEP bersama-sama Terdakwa II PIANUS Als PALEN Anak (Alm) ROMULUS pada hari Minggu tanggal 03 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di tepi jalan Dusun Semabak, Desa Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa PARANSIUS Alias PARAN bersama Terdakwa PIANUS Alias PALEN sedang menuju ke rumah dan di tengah perjalanan para Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX terparkir di tepi jalan Dusun Semabak, Desa Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Melihat hal tersebut, para Terdakwa pun memanggil-manggil pemilik sepeda motor SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX tersebut namun sama sekali tidak ada orang yang menyaut panggilan mereka sehingga para Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam Nopol KB 4995 LX tersebut. Hanya saja pada saat itu sepeda motor SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam Nopol KB 4995 LX tersebut sedang dalam keadaan terkunci stang. Para Terdakwa mencoba memaut stang sepeda motor tersebut dengan tujuan agar stang sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci. Setelah hal tersebut berhasil, para Terdakwa memutuskan kabel kontak sepeda motor SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam Nopol KB 4995 LX dengan tujuan agar sepeda motor SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX tersebut dapat hidup. Pada saat itu para Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX dan Terdakwa PARANSIUS Alias PARAN yang membawa sepeda motor SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX sedangkan Terdakwa PIANUS Alias

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALEN membawa sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa PIANUS Alias PALEN bawa. Setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, para Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut secara bergantian;

- Bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam Nopol KB 4995 LX tersebut dengan memutuskan kabel kontak sepeda motor SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam Nopol KB 4995 LX dengan tujuan agar sepeda motor tersebut dapat hidup;

- Bahwa pada sekitar Hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 pukul 08.00 WIB, para Terdakwa melakukan tukar tambah dengan menggunakan sepeda motor tersebut kepada Sdr. SANG'OT. Para Terdakwa menukar dengan sepeda motor milik Sdr. SANG'OT yaitu VIXION dan Sdr. SANG'OT juga memberikan para Terdakwa uang tunai sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para Terdakwa untuk dibagi berdua yang mana Terdakwa PIANUS Alias Palen mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa PARANSIUS Alias PARAN juga mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin;

- Bahwa pada sekitar Hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023, Terdakwa menjual kembali sepeda motor VIXION kepada Sdr. SULAIMAN dengan harga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu surat dan kendaraan VIXION tersebut diberikan kepada Sdr. SULAIMAN. Hasil dari penjualan sepeda motor VIXION tersebut sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa PIANUS Alias PALEN ambil sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa PARANSIUS Alias PARAN sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sisa dari hasil pembagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) para Terdakwa gunakan pada saat sedang di café di Pal 6 Kecamatan Ngabang;

- Bahwa benar Uang Hasil penjualan sepeda motor SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX Terdakwa PIANUS dan Terdakwa PARAN bagi dua dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (unit) Sepeda Motor merk SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Tomi Als Bumbum Anak Lupus selaku pemilik;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang yang Para Terdakwa ambil tersebut karena seluruhnya merupakan milik orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Tomi Als Bumbum Anak Lupus mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 33.500.000.- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tomi alias Bumbum Anak Lupus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor Saksi yang hilang diambil orang;
 - Bahwa sepeda motor Saksi adalah sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390;
 - Bahwa sepeda motor Saksi hilang pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Dsn. Semabak Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memikirkan sepeda motor tersebut di hutan yang berdekatan dengan jalan raya yang beralamat di Dsn. Semabak Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak;
 - Bahwa Saksi memikirkan sepeda motor milik Saksi tersebut karena saat itu keadaan Saksi sedang sakit perut kemudian Saksi hendak menumpang membuang air besar di hutan sekitar daerah Saksi memikirkan sepeda motor, Saksi langsung memikirkan sepeda motor Saksi kemudian meninggalakannya;
 - Bahwa Saksi menerangkan jarak antara Saksi memikirkan sepeda motor dngan tempat Saksi membuang air besar di sekitaran hutan tersebut sekitar 10 meter dari jalan raya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum Saksi meninggalkan sepeda motor Saksi sudah memarkirkan sepeda motor dalam kunci kontak sudah mati dan terkunci stang;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus yang menggambarkan Saksi mengubah bentuk atau warna terhadap sepeda motor milik Saksi tersebut dan bentuk serta warna sepeda motor yang Saksi miliki tersebut masih dengan bentuk dan warna pada saat pertama kali Saksi mengambilnya dari dealer;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut masih dalam pembayaran secara kredit/belum lunas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp33.500.000.00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Irenius Taus Alias Iren dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi mengamankan sepeda motor yang merupakan hasil dari mengambil milik orang lain tanpa izin pemilik barang;
- Bahwa barang yang telah Saksi amankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390 dan 1 (satu) buah kunci warna silver dan hitam milik Sdr. TOMI di rumah Sdr. SANG'OT yang berada di Dsn. Ampar Saga II Ds. Amboyo Inti Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi mengamankan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390 dan 1 (satu) buah kunci warna silver dan hitam tersebut bersama rekan Saksi Irvan Gunawan;
- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426, Nosin: CGA1ID247390 dan 1 (satu) buah kunci warna silver dan hitam tersebut atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/B/9/I/2024/SPKT/POLRESLANDAK/POLDAKALBAR, tanggal 29 Januari 2024 yang telah dibuat oleh Saksi Tomi, sehingga pada



saat melakukan penyelidikan terkait laporan barang yang telah dibuat oleh Saksi Tomi tersebut Saksi dan Sdr. Irvan mendapatkan informasi dari informan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390 digunakan oleh Sdr. SANG'OT kemudian Saksi dan Saksi Irvan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390 tersebut ke Polres Landak dan memastikan kepada Sdr. TOMI apakah benar 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390 tersebut milik Sdr. TOMI yang telah hilang dan ternyata memang benar 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390 yang telah diamankan milik Saksi Tomi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Irvan Gunawan alias Irvan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi mengamankan sepeda motor yang merupakan hasil dari mengambil milik orang lain tanpa izin pemilik barang;
- Bahwa barang yang telah Saksi amankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390 dan 1 (satu) buah kunci warna silver dan hitam milik Sdr. TOMI di rumah Sdr. Sang'ot yang berada di Dsn. Ampar Saga II Ds. Amboyo Inti Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi mengamankan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390 dan 1 (satu) buah kunci warna silver dan hitam tersebut bersama rekan Saksi Irenius;
- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426, Nosin: CGA1ID247390 dan 1 (satu) buah kunci warna silver dan hitam tersebut atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/B/9/II/2024/SPKT/POLRESLANDAK/POLDAKALBAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2024 yang telah dibuat oleh Saksi Tomi, sehingga pada saat melakukan penyelidikan terkait laporan barang yang telah dibuat oleh Saksi Tomi tersebut Saksi dan Sdr. Irenius mendapatkan informasi dari *informan* bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390 digunakan oleh Sdr. Sang'ot kemudian Saksi dan Saksi Irvan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390 tersebut ke Polres Landak dan memastikan kepada Sdr. TOMI apakah benar 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390 tersebut milik Sdr. TOMI yang telah hilang dan ternyata memang benar 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390 yang telah diamankan milik Saksi Tomi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti alasan dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor jenis 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 Nosin: CGA1ID247390 pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB pada saat sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir di tepi jalan yang berlokasi di Dusun Semabak Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sepeda motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa juga telah melakukan tukar tambah dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tukar tambah tersebut kepada Sdr. Sang'ot yang bertempat tinggal di Plasma I Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditukar dengan sepeda motor jenis VIXION dengan tanki berwarna biru milik Sdr. Sang'ot, selain itu, Sdr. Sang'ot juga ada memberikan Para Terdakwa uang sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat tukar tambah tersebut. Sdr. SANG'OT juga ada memberikan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB sepeda motor jenis VIXION tersebut namun STNK dan BPKB sepeda motor tersebut bukan atas nama Sdr. Sang'ot melainkan nama orang lain yang Para Terdakwa sudah lupa namanya siapa;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu sedang memerlukan uang dan Para Terdakwa juga tergiur karena sepeda motor milik Sdr. Sang'ot memiliki surat-surat yang lengkap;
- Bahwa sepeda motor jenis VIXION dengan tanki berwarna biru tersebut Para Terdakwa jual kembali dan uang sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Para Terdakwa bagi berdua yang mana Terdakwa I Paransius mendapatkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Palen juga mendapatkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) juga dan sisa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada siapapun sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum atas perkara lain dengan jumlah dua hasil putusan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ngabang terkait perkara pencurian, sehingga Para Terdakwa saat ini masih dalam menjalankan hukuman hasil putusan di persidangan Pengadilan Negeri Ngabang;
- Bahwa cara Terdakwa I Paransius dan Terdakwa II Pianus memutuskan kabel sepeda motor tersebut dengan tangan kosong atau tanpa dibantu alat lainnya, dikarenakan pada saat itu sepeda motor sedang dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Para Terdakwa mencoba memaut stang sepeda motor tersebut (mematahkan/memutar stang sepeda motor hingga patah) dengan tujuan agar stang sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci., setelah hal tersebut berhasil, lalu memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sepeda motor dapat hidup adapun cara memutuskan kabel sepeda motor tersebut dengan cara memutar kabel sehingga sampai putus;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci warna silver dan hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. TOMI merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390;
- 1 (satu) buah kunci warna silver dan hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor jenis 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 Nosin: CGA1ID247390 pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB pada saat sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir di tepi jalan yang berlokasi di Dusun Semabak Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sepeda motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa juga telah melakukan tukar tambah dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tukar tambah tersebut kepada Sdr. Sang'ot yang bertempat tinggal di Plasma I Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditukar dengan sepeda motor jenis VIXION dengan tanki berwarna biru milik Sdr. Sang'ot, selain itu, Sdr. Sang'ot juga ada memberikan Para Terdakwa uang sebesar Rp1.250.000,- (satu juta

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat tukar tambah tersebut. Sdr. SANG'OT juga ada memberikan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB sepeda motor jenis VIXION tersebut namun STNK dan BPKB sepeda motor tersebut bukan atas nama Sdr. Sang'ot melainkan nama orang lain yang Para Terdakwa sudah lupa namanya siapa;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu sedang memerlukan uang dan Para Terdakwa juga tergiur karena sepeda motor milik Sdr. Sang'ot memiliki surat-surat yang lengkap;

- Bahwa sepeda motor jenis VIXION dengan tanki berwarna biru tersebut Para Terdakwa jual kembali dan uang sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Para Terdakwa bagi berdua yang mana Terdakwa I Paransius mendapatkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Palen juga mendapatkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) juga dan sisa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk membeli bensin;

- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada siapapun sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa I Paransius dan Terdakwa II Pianus mengamvil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara memutuskan kabel sepeda motor tersebut dengan tangan kosong atau tanpa dibantu alat lainnya, dikarenakan pada saat itu sepeda motor sedang dalam keadaan terkunci stang;

- Bahwa Para Terdakwa mencoba memaut stang sepeda motor tersebut (mematahkan/memutar stang sepeda motor hingga patah) dengan tujuan agar stang sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci., setelah hal tersebut berhasil, lalu memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor dapat hidup adapun cara memutuskan kabel sepeda motor tersebut dengan cara memutar kabel sehingga sampai putus;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Agung mengalami kerugian sejumlah Rp33.500.000.- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang bernama Paransius Alias Paran Anak (Alm) Aep dan Pianus Alias Palen Anak (Alm) Romulus yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi *besitz* dan *eigendom* namun juga berkenaan dengan menguasai atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya dengan melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor jenis 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 Nosin: CGA1ID247390 pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB pada saat sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir di tepi jalan yang berlokasi di Dusun Semabak Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa bahwa cara Terdakwa I Paransius dan Terdakwa II Pianus mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara memutuskan kabel sepeda motor tersebut dengan tangan kosong atau tanpa dibantu alat lainnya, dikarenakan pada saat itu sepeda motor sedang dalam keadaan terkunci stang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut dapat hidup dan berpindah dari tempatnya semula, merupakan bentuk penguasaan terhadap barang, dan sepeda motor tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur "mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Tomi alias Bumbum Anak Lupus yang telah diakui oleh Terdakwa di persidangan, dan selama di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap sepeda motor tersebut, sehingga unsur "yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya,

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut ditukar dengan sepeda motor jenis VIXION dengan tanki berwarna biru milik Sdr. Sang'ot, selain itu, Sdr. Sang'ot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada memberikan Para Terdakwa uang sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor jenis VIXION dengan tanki berwarna biru tersebut Para Terdakwa jual kembali dan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Para Terdakwa bagi berdua yang mana Terdakwa I Paransius mendapatkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Palen juga mendapatkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) juga dan sisa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menukarkan sepeda motor tersebut dengan sepeda motor lain merupakan bentuk perbuatan yang memperlakukan sepeda motor tersebut seolah-olah miliknya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keseluruhan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor jenis 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 Nosin: CGA1ID247390 pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB pada saat sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir di tepi jalan yang berlokasi di Dusun Semabak Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penahanan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci warna silver dan hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. TOMI merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390.

Merupakan barang yang bernilai ekonomis dan berguna bagi pemiliknya (Saksi Tomi) sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) buah kunci warna silver dan hitam.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Tomi mengalami kerugian sejumlah Rp33.500.000, 00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah menjalani hukuman atas perbuatan yang serupa:

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Paransius Alias Paran Anak (Alm) Aep dan Terdakwa II Pianus Alias Palen Anak (Alm) Romulus tersebut diatas, terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci warna silver dan hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. TOMI merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI dengan Type FU 150 warna Hitam dengan Nopol KB 4995 LX, Noka: MH8DL11AZNJ247426 dan Nosin: CGA1ID247390.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Tomi Alias Bumbum Anak Lupus.

- 1 (satu) buah kunci warna silver dan hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Rini Masyithah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Erwin Agus Widiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.T.D

Gillang Pamungkas, S.H.

T.T.D

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nba



T.T.D

Hamzah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)